



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K  
SURAT KEPUTUSAN**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK  
NOMOR 188/261 /SK/426.12/1994**

**T E N T A N G**

**UJI COBA PENGATURAN HARI DAN JAM KERJA BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

- MENIMBANG** : a. bahwa sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari ketentuan tentang hari kerja tersebut dalam Instruksi Menteri Dalam Negeri tanggal 1 Agustus 1994 Nomor 43 Tahun 1994 juncto Surat Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara tanggal 13 Juli 1994 Nomor B-846/II/1994 dan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 99 Tahun 1994 yang merupakan upaya untuk meningkatkan efektifitas dan produktifitas kerja, meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta upaya penghematan, dipandang perlu menetapkan uji coba pengaturan pelaksanaan jam kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk ;
- b. bahwa untuk pelaksanaan uji coba pengaturan jam kerja sebagaimana tersebut pada konsideran menimbang huruf a diatas, perlu dituangkan dalam suatu Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk.

- MENGINGAT** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 ;  
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 ;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 ;  
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 1994 ;  
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 43 Tahun 1994  
6. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 99 Tahun 1994 ;  
7. Surat Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur Nomor 188/418/SK/014/1994.

**M E M U T U S K A N :**

**MENETAPKAN** ,

- PERTAMA** : (1) Dengan Keputusan ini, ditetapkan Uji Coba Pengaturan Hari Kerja dan Jam Kerja bagi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. Jumlah hari kerja adalah 5 (lima) hari dalam seminggu yaitu hari Senin sampai dengan Jum'at
- b. Jumlah jam Kerja adalah 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) dalam seminggu yaitu :

1. Hari Senin sampai dengan Kamis, selama 8 (delapan) jam ;
2. Hari Jum,at, selama 5,5 jam (lima jam tiga puluh menit).

c. Dalam waktu jam kerja setiap hari diberikan istirahat selama 1 (satu) jam, kecuali pada hari Jum,at selama 2 (dua) jam ;

(2) Rincian pelaksanaan Hari Kerja dan Jam Kerja dimaksud pada ayat (1) pasal ini, sebagaimana tersebut pada Lampiran Surat Keputusan ini ;

KEDUA : (1) Pelaksanaan Uji Coba Pengaturan Hari dan Jam Kerja tersebut dalam pasal 1 Keputusan ini, dilakukan mulai bulan Agustus 1994 sampai dengan bulan Juli 1995 ;

(2) Rincian Pelaksanaan Uji Coba dimaksud pada ayat (1) pasal ini sebagaimana tersebut pada Lampiran II Surat Keputusan ini.

KETIGA : (1) Pelaksanaan uji Coba Pengaturan Hari dan Jam Kerja dimaksud dalam pasal 1 dan 2 Surat Keputusan ini, berlaku pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk kecuali bagi Guru Sekolah Dasar dan Penjaga Sekolah dasar yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ;


(2) Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang bertugas pada Unit Kerja yang karena sifat pekerjaannya harus dilakukan setiap waktu, pengaturan Hari dan Jam Kerja dilakukan lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Unit Kerja dengan membentuk Satuan Piket pelaksana tugas pada hari-hari libur.

KEEMPAT : Setiap Pegawai Negeri Sipil pada Unit Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk wajib melaksanakan dan mentaati ketentuan-ketentuan Uji Coba Pengaturan Hari dan Jam Kerja sebagaimana diatur dalam Keputusan ini.

KELIMA : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : N G A N J U K  
TANGGAL : AGUSTUS 1994

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
N G A N J U K

  
Drs. SOETRISNO R.

SALINAN : Surat Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Timur di Surabaya :
2. " Pembantu Gubernur Wilayah III Kediri ;
  3. " Ketua DPRD Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  4. " Pembantu Bupati Dalam Wilayah Kapaten Dati II Nganjuk ;
  5. " Kepala Dinas/Bagian/Kompartemen di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dati II Nganjuk ;
  6. " Camat Dalam Wilayah Kabupaten Dati II Nganjuk.



LAMPIRAN : SURAT KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH  
TINGKAT II NGANJUK  
TANGGAL : 18 AGUSTUS 1994  
NOMOR : 188/261/SK/426.12/1994

**KETENTUAN UJI COBA HARI DAN JAM KERJA  
BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN  
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II NGANJUK**

**I. PELAKSANAAN JAM KERJA :**

Pelaksanaan jam kerja pada masa uji coba ditetapkan selama 37,5 jam (tiga puluh tujuh jam tiga puluh menit) seminggu dengan rincian sebagai berikut :

H a r i	Waktu Jam Kerja	Istirahat
Senin s/d Kamis	07.00 s/d 16.00	12.00 s/d 13.00
Jum'at	07.00 s/d 14.30	11.00 s/d 13.00


**II. TAHAPAN PELAKSANAAN HARI DAN JAM KERJA SELAMA MASA UJI COBA :**

No.	Bulan/Tahun	Hari Kerja 5 (lima) Hari Pada		Keterangan
		Minggu ke :	Hari Kerja	
1	<u>TAHAP I</u> Agustus '94	IV	Tgl. 22 s/d 26	Hari Sabtu tanggal 27 libur.
2	September '94	II	Tgl. 5 s/d 9	Hari Sabtu tanggal 10 libur.
3	Oktober '94	III	Tgl. 17 s/d 21	Hari Sabtu tanggal 22 libur.
4	<u>TAHAP II</u> Nopember '94	I	Tgl. 31 Oktober s/d 4 Nopember.	Hari Sabtu Tanggal 5 libur.
		III	Tgl. 14 s/d 18	Hari Sabtu tanggal 19 libur.
5	Desember ,94	II	Tgl. 5 s/d 9	Hari Sabtu tanggal 10
		IV	Tgl. 26 s/d 29	dan 31 libur
6	Januari 1995	I	Tgl. 2 s/d 6 Tgl. 23 s/d 27	Hari Sabtu tanggal 7 & 28 libur.



No.	Bulan/Tahun	Hari Kerja 5 (lima) Hari Pada		Keterangan
		Minggu ke		
7	Pebruari '95	I	Tgl. 6 s/d 10	Hari Sabtu tanggal 11, 18 dan 25-libur.
		II	Tgl. 13 s/d 17	
		III	Tgl. 20 s/d 24	
8	Maret 1995	II	Tgl. 6 s/d 10	Hari Sabtu tanggal 11, 18 dan 25-libur.
		III	Tgl. 13 s/d 17	
		IV	Tgl. 20 s/d 24	
9	April 1995	I	Tgl. 3 s/d 7	Hari Sabtu tanggal 8, 22 dan 29
		III	Tgl. 17 s/d 21	
		IV	Tgl. 24 s/d 28	
10	Mei s/d Juli 1995.	Untuk Tahap IV, Uji Coba Hari dan Jam Kerja ini dilaksanakan secara penuh.		

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II  
NGANJUK



Drs. SOETRISNO R.

